

JDIH - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
2025

Kpts 96 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR.

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 16 Tahun 2024; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 03 November 2025.
 - Lamp: 3 hlm.